

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. *Ta'zir* dalam islam

a. Pengertian *Ta'zir*

Hukuman/ *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata 'Azzara, *yuazziru*, *ta'ziran*, yang artinya mencegah dan menolak atau mendidik dan memukul dengan sangat.¹ Secara etimologi *ta'zir* mempunyai arti *tafkhim* dan *ta'dhim* (mengagungkan/memuliakan). Hal ini seperti yang terdapat pada ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Maka pengertian orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung (Al-A'raf : 157).

Dalam bahasa Indonesia *ta'zir*/ hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya atau” keputusan yang dijatuhkan hakim.² *Ta'zir* juga mempunyai arti menolong, *ta'dhib* (mendidik), dan "المنع" dan "الرد" (menolak dan mencegah) seperti firman Allah "عزرو" mempunyai arti menolak dari kejahatan musuh.³

¹Dr. Mardani, *Hadis Ahkam*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012), 376.

² Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas hukum pidana islam fiqh jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 136

³ Moh. Shofiyul Burhan, “Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang Hukuman *Ta'zir* Dalam Kitab Al Dzakhirah karya Syihabuddin

Padadasarnya hukuman dipergunakan untuk mengendalikan perilaku seseorang dan sebagai instrumen guna seseorang diharapkan berperilaku dengan tuntutan tertentu, aturan tertentu dan tata tertib tertentu misalnya norma hukum, norma sekolah, taat tertib sekolah, tata tertib pesantren, norma sosial ataupun norma agama. Sebagai makhluk Allah sekaligus hamba yang taat dengan peraturannya maka manusia harus tunduk dan patuh terhadap segala peraturan agama. Sebagai warga negara maka harus patuh pada peraturan dan norma sosial dan aturan negara. Karena hukuman merupakan metode dalam proses pendidikan karena dalam pandangan beberapa pakar psikologi behaviorisme hukuman salah satunya bisa merubah tabiat dan perilaku seseorang.⁴

Pengertian *ta'zir* menurut beberapa pendapat ulama seperti Imam Al-Mawardi didalam kitab Al-Sultaniyyah *ta'zir* ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan dosa dan pelaku. *Ta'zir* memiliki satu sisi yang sama dengan hudud, yakni sebagai pengajaran untuk mencapai kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang sesuai dengan dosan yang dikerjakan. Ibnu Manzur dalam kitab Lisan Al-'Arab *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak termasuk had, bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat. Kata *al-*

Ahmad Bin Idris Al Qarafi”(Skripsi, Universitas Islam Negeriwalisongo Semarang, 2016),18-19.

⁴ Muhammad Anas Ma'arif, “Analisis Strategi Pendidikan Karakter Melalui Hukuman Preventif,” *Nadwa : Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12, Nomor 1 Tahun 2018*, IAIN Tulungagung (2018): 42, di akses pada 29 November 2019.

ta'zir makna dasarnya adalah pengajaran, kata *al-ta'zir* juga bermakna mencegah dan menghalangi.⁵

Dalam pendapat para ahli pendidikan tentang pengertian *ta'zir* adalah punishment menurut Tanlain pengertian hukuman (punishment) ialah tindakan pendidikan terhadap anak didik karena melakukan kesalahan, dan dilakukan agar anak didik tidak lagi melakukannya. Menurut Djiwandono maksud dari hukuman adalah mencegah timbulnya tingkah laku yang tidak baik dan mengingatkan siswa untuk tidak melakukan apa yang tidak boleh. Menurut KH. R. zainuddin Fananie “pembalasan atas kerja yang tidak baik, yang merugikan bagi yang bersama, atau bagi dirinya anak didikan sendiri, supaya berhenti dan bertaubat dari kerjanya, dan menjadi cermin bagi lain-lainnya itulah yang dimaksud hukuman”.

Menurut pendapat ahli pendidikan lain seperti Amier Daien Indrakusuma, punishment adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa atau kesedihan. Dan dengan adanya nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulangnya. Pengertian tersebut hampir sama dengan pendapat M. Ngalim Purwanto. Hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sebagainya) sesudah terjadi pelanggaran, kejahatan, atau kelemahan.⁶

Dari pengertian tersebut yang relevan dalam pembahasan ini adalah *ta'zir* yang bermakna *ta'dhib* (mendidik) dan menolak/ mencegah. Pertama *ta'zir* digunakan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan yang dilanggarnya,

⁵“ Pengertian Hukuman *Ta'zir* Menurut Para Ulama dan Macam Sanksinya,” Hukum Syariat, 20 April, 2018, <http://ahkamaldin.blogspot.com/2018/04/pengertian-ta'zir-menurut-ulama.html>.

⁶Siti Munawaroh, “Efektivitas Hukuman Dalam Meningkatkan Disiplin Santri Di Pondok Pesantren Putri Al-Yamani Sumbergempol Tulungagung” (*Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2015), 15-16.

kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Kedua mengandung pengertian yang bersifat sebagai fungsi dari *ta'zir*, yaitu mencegah pelaku agar tidak mengulangilagi perbuatannya. Menurut penulis kata *ta'zir* yang diterapkan di pondok pesantren menganut dalam ilmu pendidikan islam yakni punishment.

b. Tujuan dan Fungsi Pemberian Hukuman (*Ta'zir*)

Ta'ziran mempunyai beberapa fungsi dan tujuan diantaranya adalah *pertama* agar seseorang yang melanggar peraturan menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya kembali. *Kedua* menjaga seseorang yang melakukan pelanggaran agar tidak melakukan pelanggaran yang lebih berat atau menyimpang, buruk dan tercela, melindungi masyarakat luar dari perbuatan-perbuatan salah (nakal, jahat, asusila, dan sebagainya) yang dilakukan oleh anak, mampu meminimalisir seseorang dari perbuatan maksiat. *Ketiga* menurut Ibn Hammam dan Fathul Qadir menyatakan hukuman tersebut untuk menangkal sebelum terjadinya perilaku (*preventive*) dan menyadarkan sesudah terjadinya perilaku (*represif*).

Orang yang mendapatkan hukuman yang melakukan kejahatan tersebut bukan bermakna balas dendam, tetapi agar menadapatkan kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya, dan seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.

Hukuman/ *ta'ziran* adalah ikhtiar terakhir untuk melindungi seseorang agar tidak kembali lagi dalam melakukan maksiat. Alasanya pada konsep

islam seseorang manusia akan terjaga dari perbuatan maksiat apabila :

- 1) Mempunyai iman yang kuat seperti dijelaskan dalam hadis Nabi :

لا يزني الزان وهو مؤمن . رواه مسلم

Artinya: “Seseorang tidak akan melakukan zina ketika ia beriman”. (HR Muslim).

Hal ini berkaitan dengan kebersihan jiwa.

- 2) Berakhlak mulia, seperti jujur kepada dirinya dan terhadap orang lain, atau merasa malu bila melakukan maksiat, atau selalu berbuat baik dan menghindari berbuat jahat.

Prinsip Islam dalam hal hukuman (*ta'ziran*) ini lebih bertujuan pada *ta'dib* (meluruskan perilaku), bukan memberikan hukuman. Siti Munawaroh⁷, sebagaimana mengutip pernyataan Suwaid dalam bukunya Cara Nabi Mendidik Anak menyebutkan bahwa kesalahan pada anak bukanlah tindakan kriminal yang kemudian diberikan ganjaran hukuman. Sebab, jika hukuman tidak dilaksanakan dengan baik akan menimbulkan kejahatan dalam diri seorang anak. Untuk itu dalam hal ini lebih diutamakan pada pelurusan perilaku, bukan ganjaran hukuman sebagai dampak perilaku yang salah terhadap anak.

Berhubungan dengan ini, Rasulullah Saw, dalam salah satu haditsnya sebagai berikut :

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ جَدَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

⁷ Siti Munawaroh, “Efektivitas Hukuman Dalam Meningkatkan Disiplin Santri Di Pondok Pesantren Putri Al-Yamani Sumbergempol Tulungagung”(Skripsi, IAIN Tulungagung,2015), 17.

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ
 وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ , وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي
 الْمَضَاجِعِ , حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

Artinya: *Dari Amr bin Syu 'aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkan tempat tidur mereka."* (HR. Abu Daud).⁸

Dari hadits di atas dapat dipahami anak harus diperintahkan mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan diberi hukuman pukul apabila anak menolak mengerjakan shalat jika sudah berusia sepuluh tahun. Tujuan diberikannya hukuman ini supaya anak menyadari kesalahannya.

c. Syarat Pemberian Hukuman (*ta'zir*)

Hukuman juga dapat diterapkan pada anak dengan beberapa syarat *pertama* hukuman harus selaras dengan kesalahannya, *kedua* hukuman harus seadil-adilnya, *ketiga* hukuman harus lekas dijalankan agar anak mengerti benar apa sebabnya ia dihukum dan apa maksud hukuman itu, *keempat* memberi hukuman harus dalam keadaan yang tenang, jangan dalam keadaan yang emosional (marah), *kelima* hukuman harus sesuai dengan umur anak, *keenam* hukuman harus diikuti dengan penjelasan, *ketujuh* hukuman harus diakhiri dengan pemberian ampun (berjanji tidak mengulangi lagi), *kedelapan* hukuman merupakan alat pendidikan yang terakhir karena

⁸ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Sholihin I*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2004),174.

penggunaan alat-alat pendidikan yang lain sudah tak dapat lagi.⁹

Hukuman juga ada yang bersifat positif dan negatif, tergantung seorang pendidik dalam memilih jenis hukuman untuk mendisiplinkan anak didiknya. Berikut beberapa contoh bentuk hukuman yang bersifat negatif dan positif menurut Mamiq Gaza yang dikutip oleh Siti Munawaroh¹⁰ dalam skripsinya, yaitu memukul, mencecak, menendang, kejut listrik, bak mandi dingin, pemberian suara keras, menampar, gelitik panjang, menjambak dan melempar.

Bentuk pemberian hukuman yang bersifat positif *pertama*, hukuman yang tidak membuat trauma. Hukuman yang baik adalah hukuman yang tidak membuat anak trauma, sebab banyak hukuman yang tanpa sadar akan berdampak trauma psikis berkepanjangan dan juga akan muncul dampak dendam berkepanjangan kepada sipemberi hukuman. *Kedua*, hukuman yang tidak membuat sakit hati. Hukuman yang menyakitkan akan berdampak pada sakit hati yang berkepanjangan. *Ketiga*, hukuman yang bisa memberikan efek jera. Efek jera tidak selalu bersifat negatif. Efek jera ini bisa saja hukuman yang positif, tetapi ia adalah hal yang tidak disukai oleh anak untuk dijalankan sehingga akan merasa lelah untuk menjalankannya. *Keempat*, hukuman yang bersifat mendidik, yaitu hukuman yang bernuansa belajar atau mempunyai kandungan aspek pembelajaran.¹¹

⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol I*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2003), 145.

¹⁰ Siti Munawaroh, "Efektivitas Hukuman Dalam Meningkatkan Disiplin Santri Di Pondok Pesantren Putri Al-Yamani Sumbergempol Tulungagung" (*Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2015), 17.

¹¹ Siti Munawaroh, "Efektivitas Hukuman Dalam Meningkatkan Disiplin Santri Di Pondok Pesantren Putri Al-Yamani Sumbergempol Tulungagung" (*Skripsi*, IAIN Tulungagung, 2015), 20-21.

2. *Ta'zir* Sebagai Bentuk Punishment Dalam Pendidikan Islam

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan melaksanakan ajaran agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan dengan mencermati tuntutan dalam islam untuk toleransi dengan agama lain dalam bentuk hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Tujuan dari pendidikan agama islam adalah meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman siswa perihal agama islam, kemudian menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa, serta berakhlak mulia di kehidupan diri sendiri, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tubuh manusia secara psikis memiliki sifat baik dan buruk (*al fujur wa taqwa*). Maka pendidikan islam berusaha mengembangkan manusia dalam bermacam cara guna melakukan kebaikan dengan berbekal keimanan. Akan tetapi didalam pendidikan islam berusaha setinggi-tingginya dalam menjauhkan manusia untuk berbuat jahat dalam berbagai aspeknya. Jadi pendidikan Islam berupaya membangun potensi kebaikan siswa dengan memberikan penguatan motivasi dan dorongan. Namun dibalik hal tersebut pendidikan islam berupaya untuk mencegah dan membatasi peserta didik dari potensi keburukan.¹²

Pada dasarnya manusia memiliki nilai baik dan buruk. Didalam Al-qur'an sesuai dengan janji Allah SWT barang siapa yang berbuat baik balasannya surga dan barang siapa berbuat buruk atau kemungkaran maka balasannya neraka. Pernyataan tersebut secara logika dalam substansi pendidikan tidak dapat dihilangkan karena hukuman (*punishment*) selalu beriringan dengan hadiah (*reward*).

¹² Erwin Yudi Prahara, "Metode Targhib Wa Tarhib Dalam Pendidikan Islam" (*Skripsi*, STAIN Ponorogo, 2015), 165-166.

Hadiah berfungsi sebagai memotivasi minat belajar peserta didik yang telah berprestasi sedangkan hukuman sebagai tindakan *preventif* peserta didik yang telah melanggar tata tertib pembelajaran dan minim terhadap minat belajar. Jika salah satu dihilangkan maka proses pembelajaran dalam satuan pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana semestinya yang diharapkan, dikarenakan hadiah dan hukuman adalah suatu rangkaian atau kesatuan yang tidak bisa dipisahkan (sunnatullah).¹³

Penghargaan (*reward*) memiliki manfaat karena :

- a. Membantu kita untuk mendorong perilaku yang baik dan kerja keras.
- b. Membantu kita untuk memotivasi siswa, terutama siswa-siswa yang tidak memiliki kecenderungan alami untuk berusaha dengan keras.
- c. Mendorong kita untuk mengambil pendekatan positif terhadap siswa.
- d. Dapat memotivasi siswa yang memiliki rasa percaya diri rendah.

Hukuman juga memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah :

- a. Memberikan jalan kepada kita untuk membuat siswa tetap mematuhi batasan yang sudah ditetapkan
- b. Sanksi membantu mengajarkan tata krama sosial kepada siswa, peraturan tertulis dan tidak tertulis dan kode moral yang berlangsung di masyarakat.¹⁴

Teori belajar (*learning theory*) yang sering dianut oleh para behaviorist, hukuman atau yang sering dikenal dengan *punishment* adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang diharapkan. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan

¹³ Muhammad Fauzi, "Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Al Ibrah* jurnal pendidikan dan keilmuan islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-ibrohimy bangkalan 2016, hlm. 33-35.

¹⁴Sue Cowley, *Panduan Manajemen Perilaku Siswa*, (Jakarta: Eirlangga, 2011), 104.

atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.

Punishment/ hukuman adalah sebuah bentuk cara yang dilakukan kepada mereka yang melanggar dan wajib memiliki makna edukatif. Contohnya, ketika siswa datang terlambat kesekolah maka diberi sanksi membersihkan halaman sekolah, apabila siswa yang tidak masuk sekolah maka diberi sanksi membuat karya ilmiah. Sedangkan untuk hukuman yang bersifat fisik dilakukan terakhir apabila hukuman yang lain sudah tidak efektif dilakukan kepada siswa. Hukuman tersebut dapat diterapkan bila anak didik telah beranjak usia 10 tahun, tidak membahayakan saraf otak peserta didik, serta menjadikan efek negatif yang berlebihan.¹⁵

Dalam penerapan hukuman di sistem pendidikan ini sering terjadi pro dan kontra antara penerapannya. Salah satunya yang menyetujuinya yaitu Edwin Ray Guthrie, dalam masalah hukuman berperan penting dalam pendidikan karena dapat mengubah perilaku siswa. Apabila siswa yang berperilaku buruk diberikan secara tepat bersamaan dengan rangsangan yang memunculkan perilaku yang buruk, kemudian hukuman menjadi solusi dan siswa menjadi subjek dalam berbuat sesuatu. Najib Khalid Al-‘Amir, seorang pendidik muslim menyatakan, pendidikan islam tidak dapat dipisahkan dari *reward* dan *punishment* karena hal tersebut adalah tujuan dari konsep pendidikan islam. Tujuan pendidikan islam adalah menjadikan manusia yang bertaqwa didalam kehidupannya. Rasulullah SAW sebagai manusia yang berakhlak baik selalu mengaplikasikan berbagai bentuk cara dalam menghadapi berbagai permasalahan didalam pendidikan. Contohnya yaitu ketika kaumnya melakukan keburukan, maka dilakukan teguran langsung ditempat, celaan, sindiran, melakukan pengabaian kepada pelaku

¹⁵ Auladi Rachman, “Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam Modern”, *Fikrah* UIKA Bogor vol 7 no.2 (2015): 3, diakses pada 30 November 2019.

yang berperilaku buruk, melakukan pemukulan sesuai dengan syariat islam.

Dalam pengertian hukuman diatas dikuatkan kembali dengan teori Al-Qadhi Abu Zaid Abdullah Bin Umar Bin Isa Bin Ad-Dabusi dalam kitabnya, Al-Ahmad Al-Aqsha bab Filsafat hukuman dan hikmah perintah ilahi, beliau berkata “Allah Yang Maha Luas kebiksanaan dan nikmat-Nya menetapkan bahwa alam ini adalah ujian agar manusia mengambil hikmah dari pahala yang diberikan. Kemudian Dia menjadikan siksa merupakan sesuatu yang dibenci oleh tabiat manusia, agar ia menjadi pencegah mereka menjadikan kewajiban sebagai tempat syahwat yang mengajak kepada manfaat sesaat, dan menolak yang lebih kekal.”

Maka hukuman adalah pencegah dosa. Ia juga bisa berarti pembersih dosa-dosa akibat pelanggaran dan dusta, dengan syarat mau menerima konsekuensi dan mau meninggalkannya. Sesungguhnya hukuman dengan ibadah bagaikan obat dan makanan. Obat pada mulanya merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh tabiat, dan bukan sesuatu yang harus dikonsumsi terus-menerus sebagaimana makanan. Akan tetapi ia adalah pencegah berlebih-lebihan dalam makanan dan makan melebihi porsi.

Di dunia pesantren *punishment* dikenal dengan *ta'ziran*, pada lembaga pondok ini punishment dikeluarkan ketika ada seorang santri melanggar tata tertib yang sudah ditentukan atau diterapkan didalam pondok pesantren. *Ta'ziran* diharapkan dapat membuat para santri menjadi manusia yang baik yang selalu menjalankan atau melakukan perbuatan baik dan menjahui perkara buruk. Objek dari *punishment* adalah santri yang melakukan pelanggaran.

Menurut Abdul Qodir Djaelani, santri adalah siswa atau mahasiswa yang dididik di dalam pondok pesantren. Kemudian menurut Sindu Galbu, kata santri mempunyai dua pengertian yaitu, pertama, orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh, orang yang shaleh. Kedua, orang yang mendalami pengajian dalam agama

Islam dengan berguru ke tempat yang jauh seperti pesantren dan lain sebagainya.

Didalam proses belajar mengajar ada dua tipologi santri yang belajardipesantren berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zamakhsyari Dhofier. *Pertama*, Santri Mukim yaitu santri yang menetap dan tinggal bersama kiai dan secara aktif menuntut ilmu dari seorang kiai. *Kedua*, Santri Kalong adalah santri atau murid yang berasal dari sekitar pondok pesantren yang pola belajarnya tidak dengan jalan menetap di dalam pondok pesantren melainkan semata-mata belajar dan langsung pulang kerumah.¹⁶

Perkembangan teknologi informasi di masa sekarang sangatlah berkembang. Teknologi informasi yang diikuti dengan adanya media massa yang telah memberi banyak perubahan pada kehidupan masyarakat dan kalangan santri. Di era digital yang serba canggih dimana informasi serba mudah di dapat dan serba melimpah, Media sosial merupakan sarana untuk bertukar informasi dan komunikasi, dalam perkembangannya saat ini media sosial banyak disalah gunakan untuk kepentingan tertentu, contohnya menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau berita hoax.

Generasi Milenial adalah sebutan untuk generasi yang lahir tahun 1980-2000-an. Tentu saja didalamnya terdapat generasi Santri. Generasi itu juga disebut Generasi Praktis, karena untuk mendapatkan informasi hanya dengan mengakses internet. Generasi Milenial sebetulnya bias karena terpengaruh kategorisasi demografik masyarakat Barat.

Pada tahun 1993 pada ediorial koran besar Amerika Serikat mengemukakan bahwa generasi Milenial adalah generasi yang banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, sms, instan

¹⁶ Nur Jamal, "Transformasi Pendidikan Pesantren Dalam Pembentukan Kepribadian Santri Tarbiyatuna", *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2015, STAI Nahdhatut Thulab Sampang (2015): 81-82, diakses pada 25 Desember 2019.

messanging, dan media sosial seperti facebook dan twitter, dengan kata lain generasi milenial adalah generasi yang tumbuh pada era internet booming. Tyons mengemukakan ciri-ciri dari generasi ini adalah karakteristik masing-masing individu berbeda tergantung dimana ia dibesarkan, strata ekonomi dan sosial keluarga, pola komunikasi sangat terbuka dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, pemakai media sosial yang fanatik dan kehidupan sangat berpengaruh dengan perkembangan teknologi, serta terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi disekelilingnya, memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan.¹⁷

Pesantren yang notabnya pendidikan berbasis agama yang kental, dan seluruh waktunya digunakan untuk mempelajari Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab salaf taklepas dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh santri dari aturan-aturan yang ada dipesantren. Contoh hukuman *ta'zir* di pondok pesantren Al-Mursyid Ngetal pogalan Trenggalek seperti ada santri bertemuan dengan lawan jenisnya, maka hukuman *ta'zir* agar santri jera dan tidak melakukan kesalahannya kembali ialah seperti membuang sampah selama sebulan, mengikuti qotmil qur'an *ta'zir* dan *ro'an ta'zir*. Pondok pesantren Tubuireng Jombang dalam melakukan hukuman kepada santri ketika ada santri yang melanggar peraturan, seperti merokok hukuman yang didapatkan santri tersebut ialah membersihkan dapur, toilet, ruangmakan, dan lain-lain. Hukuman *ta'zir* pondok pesantren putri An-Nur Klego Semarang ketika ada santri putri yang pulang dan terlambat dalam kembali kepondok atau santri yang pulang tanpa izin maka dikenakan hukuman berupa denda dan *ro'an ta'ziran*.

Beberapa kasus yang ada dibeberapa pesantren penerepan hukuman ada yang bebentuk pukulan atau

¹⁷ Chusnu 'Ainin Ni'mah, "Konsep Pendidikan Akhlak Santri Generasi Milenial Pada Pondok Santren Tarbiyatul Islam Al-Falah Salatiga" (Thesis, IAIN Salatiga, 2018), 11.

hukuman fisik. Dalam hal ini banyak pakar pendidikan yang menolak dan mendukung tentang hukuman fisik dengan cara pemukulan.

Beberapa pakar yang menolak hukuman fisik. Pertama Sahnun beliau menasehati seorang guru yang mendidikan siswanya, “Didiklah dengan pujian dan kata-kata yang lembut karena dia bukanlah anak yang biasa dididik dengan pukulan dan kekerasan”. Kedua, Imam Abu Hamid Al-Ghozali beliau memberikan nasihat kepada para guru, beliau berkata, “Hendaklah sebisa mungkin siswa dicegah dengan terang-terangan, dan juga dengan cara kasih sayang, bukan dengan mencela. Karena tindakan terang-terangan dapat merobek kehormatan diri, dan menimbulkan keberanian untuk melawan dengan cara menyelisih, serta menumbuhkan keinginan untuk melakukannya secara terus menerus”.

Ketiga Dr. Heim Jeannot dia berkata, memberikan hukuman kepada anak artinya Anda marah kepadanya. Tindakan seperti itu menjadikan anak seperti tawanan yang layak untuk menjadikan korban kedengkian dan dendam, seperti tahanan yang harus dibalas, sehingga tertanam pada dirinya rasa dengki dan marah, dan tidak mau meluangkan waktu dan pikiran untuk belajar. Sesungguhnya hukuman hanya akan menjadikan anak bertambah mengesalkan dan bandel dengan melakukan justifikasi kesalahan yang lampau, dan menjadikan alasan untuk melakukan kesalahan berikutnya.

Keempat, Felix Thomas dia berkata, Sesungguhnya setiap sarana pendidikan yang menimbulkan rasa takut adalah membahayakan dan tidak bermanfaat. Karena cara-cara semacam itu hanya akan melemahkan cita-cita, bukan memotivasinya. Juga akan menimbulkan kecemasan dalam hati dan pikiran, bukan memberikan cahaya dan ketenangan keduanya.¹⁸

Beberapa pakar yang menerima diberlakukannya hukuman fisik berupa pukulan. Pertama Madzhab Fiqih empat, keempat madzhab ini memperbolehkan hukuman

¹⁸Muhammad Nabil Kazhim, “ *Sukses Mendidikan Anak*” (Solo: Samudra, 2011), 142-151.

pukulan dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, baik dari sisi akhlak, perilaku, maupun lingkungan sosial. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِاصْلَافِهِمْ وَأَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ

Artinya: “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika tidak melaksanakannya) saat berusia sepuluh tahun.”

Kedua, Ibnu Sina dalam bukunya yang berjudul *Siyasah Ar-Rajul Waladahu*, “Para pendidik anak hendaknya menjauhkan anak-anak didiknya dari perilaku yang tidak baik dan kebiasaan-kebiasaan jelek, dengan cara menakut-nakuti dan membujuk, santun dan keras, menolak dan menerima, sesekali memuji dan sesekali mengancam, itu semua sudah cukup. Jika dibutuhkan memukul, maka pukulan yang diberikan hendaknya ringan, tidak begitu menyakitkan. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh para ahli hikmah hal itu hendaknya dilakukan setelah adanya peringatan keras dan disiapkan para penolong. Karena, jika pukulan pertama menyakitkan, maka setelah itu anak akan berprasangka buruk dan semakin takut.”

Ketiga, Dr. Fakhir ‘Aqil, pembahasan mengenai tentang hukuman (punishment) jangan sampai melupakan kita bahwa hukuman merupakan salah satu bentuk sanksi. Sedang bentuk lain dari sanksi ini adalah hadiah (reward). Allah SWT berfirman:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasnya). Dan barang siapa yang

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”
(Az-Zalzalah [99]: 7-8).

Hukuman fisik sangat bermacam-macam, di antaranya adalah menjewer telinga, memukul punggung dengan tangan, menampar pipi, memukul tangan dan betis dengan tongkat, atau memukul punggung dengan tongkat, dan lain sebagainya.¹⁹

Ketika kita perhatikan dengan seksama tujuan mereka dalam menggunakan hukuman fisik, maka kita akan mendapat bahwa mereka tidak secara mutlak mendukung penggunaan pukulan. Bahkan syarat-syarat pelaksanaan hukuman itu sama sekali berbeda dengan praktek hukuman fisik di luar pendidikan. Dimana kebanyakan syarat-syarat yang digunakan dalam pendidikan di rumah dan sekolah sangatlah banyak. Hal yang menjadikan mereka di masukkan dalam kelompok para pendukung penggunaan pukulan yang kurang adil dalam pendidikan pada era modern ini adalah, karena sikap keras mereka agar pukulan dijadikan sebagai sarana pencegah perilaku negatif dalam pendidikan.²⁰

Setelah, kita membahas mengenai penggunaan hukuman fisik, beralih kepada penjatuhan hukuman. Hal ini sudah dijabarkan para tokoh mengenai urutan dalam penjatuhan hukuman agar tepat sasaran dan lebih efisien. Dimulai dari perkara yang mudah hingga yang terberat. Yaitu yang pertama, selalu mendorong siswa dengan memberikannya dorongan dorongan ucapan baik yang sesuai dengan keadaan siswa. Dengan berebahi cara dan metode tanpa ada menyalahkan siswa tersebut. Karena menurut peneliti hal tersebut membuat siswa akan menolak masukan yang kita berikan. Dan tidak lupa juga faktor lain yaitu waktu yang tepat agar siswa nyaman dengan masukan kita.

¹⁹Muhammad Nabil Kazhim, “ *Sukses Mendidikan Anak*” (Solo: Samudra, 2011), 142-151.

²⁰Muhammad Nabil Kazhim, “ *Sukses Mendidikan Anak*” (Solo: Samudra, 2011), 142-151.

Kedua, Hukuman pengacuhan, agar hati anak merasa tidak nyaman dalam proses pembelajaran. Ketiga, Hukuman fisik, pelaksanaan hukuman ini tahap adalah paling terakhir dengan catatan dilakukan tidak terlalu keras dan menyakitkan.

Pendidikan menerapkan hukuman setelah siswa diberikan beberapa tahapan yakni diperingati, ditegur, dan diberi nasihat. Apabila sudah melakukan tahapan tersebut siswa masih melakukan perilaku buruk, maka hukuman baru dilakukan. Dengan demikian, metode hukuman digunakan sebagai alternatif terakhir dalam memperbaiki perilaku peserta didik. Dengan kata lain, hukuman pendidikan adalah hukuman perbaikan bukan hukuman pembalasan atau tindakan balas dendam.²¹

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan dalam pendidikan islam, hukuman/ punishment yaitu suatu bentuk tindakan yang menimbulkan rasa tidak enak atau penderitaan kepada siswa yang diberikan oleh pendidik karena melanggar peraturan yang sudah ada disuatu lembaga pendidikan. Hukuman diberikan bisa berupa denda atau sanksi agar siswa menyadari keburukan atau kesalahan yang diperbuat agar tidak mengulangnya kembali dan menjadi anak yang berbudi pekerti baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

3. Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam

Usaha sadar dalam menyiapkan siswa untuk meyakini, menghayati, melakukan amalan agama islam adalah usaha sadar dari pendidikan agama islam. Dalam mengantarkan anak didik agar menjadi umat yang toleransi dalam beragama dan menjadikan masyarakat yang rukun dalam mewujudkan persatuan nasional, maka pendidikan agama islam melukukan kegiatan pengajaran, edukasi dan latihan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan.

²¹ Auladi Rachman, "Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam Modern", *Fikrah UIKA Bogor vol 7 no.2* (2015): 12-13, diakses pada 30 November 2019.

Tujuan pendidikan agama islam dalam menjadikan siswa yang bertaqwa dan berakhlakul karimah dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama islam. Sekolah umum yang mengajarkan pendidikan islam mempunyai tujuan agar siswanya dapat memiliki keyakinan, wawasan, penghayatan, pemahaman dan pelaksanaan atau pengamalan lebih meningkat tentang agama islam. Kemudian siswa dapat menjadi muslim yang bertakwa dan beriman kepada Allah SWT dengan keyakinan, pengetahuan, penghayatan dan pelaksanaan atau pengamalan tentang agama islam, serta berbudi pekerti yang baik dalam kehidupan diri sendiri, bermasyarakat, dan berbangsa.

Dalam psiskis manausia memiliki kemampuan dalam berbuat baik dan buruk (*al fujur wa taqwa*). Maka upaya pendidikan islam dalam mengembangkan mansia dalam melakukan kebaikan dengan berbekkkal iman melalui berbagai cara. Upaya pendidikan islam tidak hanya menjadikan manusia yang berbuat baik, namun lebih memaksimalkan secara semksimal mungkin dalam menjauhkan manusia dari berbuat kemaksiatan atau keburukan.²²

Tehnik yang diberikan dalam pemeberian hukuman harus memiliki makna pembelajaran, karena hal tersebut adalah arti sesungguhnya dari hukuman. Contohnya, ketika siswa datang terlambat masuk sekolah, maka diebrikan hukuman membersihkan halaman sekolah, dan yang tidak masuk sekolah diberi hukuman membuat karya ilmiah. Hukuman pukulan atau fisik adalah upaya terakhir apabila siswa tidak tidak jera dalam melakukan pelanggaran. Namun, Hukuman dapat dilakukan secara kepada peserta didik apabila sudah mencapai usia 10 tahun, dan tidak menimbulkan efek

²² Erwin Yudi Prahara, "Metode Targhib Wa Tarhib Dalam Pendidikan Islam" (*Skripsi*, STAIN Ponorogo, 2015), 165-166.

negatif yang berlebihan seperti membahayakan saraf otak peserta didik.²³

Manusia pada dasarnya memiliki sifat atau nilai baik dan buruk. Sesuai dengan janji Allah SWT didalam Al-Qur'an, bahwasanya barangsiapa yang melakukan kebaikan maka balsanya surga dan barangsiapa yang melukan keurukan atau kemungkaran maka balasanya neraka. Jadi dapat kita ketahui istilah hukuman tidak bisa dipisahkan dari hadiah, sama halnya didalam pendidikan punishment tidak bisa lepas dari reward.

Reward bertujuan dalam meningkatkan minat belajar peserta didik agar menjadi berprestasi sedangkan punishment sebagai pencegah peserta didik agar tidak melakukan pelanggaran dan minim dari minat belajar. Apabila salah satu rangkaian tersebut dihilangkan maka pendidikan tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan, karena reward dan punishment adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (aunnatullah).²⁴

Hukuman dalam KKBI bermakna sebagai siksa, yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan undang-undang, sedangkan dalam bahasa inggris dikenal dengan kata punishment. Secara istilah, punishment adalah upaya terakhir yang diberikan ke peserta didik untuk mengarahkan berperilaku yang sesuai dengan norma yanf berlaku di masyarakat.

Ditinjau dari pengertian ilmu fiqih, menurut imam Al-Khasani dalam kitab *Albadai I'ush Shanai* mengatakan, anak di hukum kerana pendidikan adalah bukan siksaan kerana, anak harus menerima pendidikan termasuk hukuman sebagai salah satu metodenya. Rasullullah SAW telah bersabda sebagai berikut:

²³ Auladi Rachman, "Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam Modern", *Fikrah UIKA Bogor Vol 7 No.2* (2015): 3, diakses pada 30 November 2019.

²⁴ Muhammad Fauzi, "Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Al Ibrah: jurnal pendidikan dan keilmuan islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-ibrohimy bangkalan* Vol 1 No.1 (2016):33-35, diakses pada 30 November 2019.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ**

Artinya: *Dari Amr Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya."*

Maksud hukuman dalam pendidikan Islam adalah sebagai tuntutan perbaikan, bukan sebagai hardikan atau balas dendam. Oleh karena itu pendidik islam harus mempelajari dulu kondisi dan tabiat anak dan sifatnya sebelum diberikan hukuman dan mengajak anak secara sadar untuk mencegah kesalahan dan berbuat tidak benar, walaupun sudah berbuat baik diarahkan sesuai kepribadian peserta didik.

Hukuman dalam pendidikan Islam memiliki beberapa dalil dalam Al-qur'an dan Hadis.

a. Al Qur'an

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
[البقرة/179]

Artinya: Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang berakal, supaya kamu bertakwa.

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [المائدة/38]

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana”.

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [هود/112]

Artinya: “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [التوبة/74]

Artinya: “Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadzab mereka dengan adzab yang pedih di dunia dan akherat.”

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى [النجم/31]

Artinya: “Dan hanya kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka

kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga)”.

b. Hadis

Hukuman dalam pendidikan islam berdasarkan dari hadis

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم .مرو اولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضر بوهم عليها وهم أبناء عسر وفرقو بينهم في المضاجع.

Artinya: *“Perintahkanlah anak-anak kalian shalat apabila mencapai usia tujuh dan pukullah mereka (kalau meninggalakan shalat) pada usia sepuluh tahun.”*

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمّا بعد:فإنّما أهلك الذين من قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ، وإنيّ والذّي نفسي بيده لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقّت لقطعت يدها.

Artinya: *”amma ba’du, maka sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena jika orang-orang terhormat dari mereka mencuri, mereka membiarkannya, dan jika orang lemah dari mereka mencuri, mereka melaksanakan had. Dan sesungguhnya saya, demi jiwaku yang berada ditangan-Nya, jika*

Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya saya potong tanganya.”

Pendidikan islam memiliki beberapa media diantaranya adalah hukuman. Pendidikan tidak hanya tercukupi dengan satu metode, karena dinamika watak setiap manusia dalam merespon influence berbeda tingkatan didalam beberapa metode pendidikan islam. Separuh ada yang cukup dengan sebuah nasehat saja atau dengan sebuah motivasi, atau dengan sebuah ancaman. Separuhnya lagi ada yang harus merespon dengan berkali kali nasihat, motivasi, dan ancaman. Maka, pemberian hukuman diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan tingkatannya. Hukuman yang dilakukan dalam pembelajaran harus memiliki unsur-unsur yang bersifat positif.²⁵

Pendapat Jamaal Abdur Rahman, hukuman dalam pendidikan bertujuan bukan untuk pembalasan, tetapi tujuannya untuk memberikan bimbingan dan perbaikan. Maka dari itu, pendidik sebelum memberikan sebuah hukuman harus memperhatikan kondisi dan watak peserta didik, memberi tahu peserta didik terlebih dahulu tentang perilaku salah yang dilakukannya, dan memberikan motivasi kepada peserta didik dalam memperbaiki perilakunya, dan memberikan maaf atas kesalahannya ketika peserta didik sudah memperbaiki kekeliruannya.²⁶

Menurut M. Arifin tujuan hukuman, yaitu:

- a. Meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik.
- b. Memperkuat atau memperlemah respon negatif.

Dalam pengaplikasiannya hukuman diberikan harus

²⁵Muhammad Fauzi, “Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Al Ibrah: jurnal pendidikan dan keilmuan islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-ibrohimy bangkalan* Vol 1 No.1 (2016): 35, diakses pada 30November 2019.

²⁶Muhammad Fauzi, “Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Al Ibrah: jurnal pendidikan dan keilmuan islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-ibrohimy bangkalan* Vol 1 No.1 (2016): 35, diakses pada 30November 2019.

pada waktu yang tepat , tidak boleh memberikan hukuman secara asal asalan atau semaunya sendiri karena tidak sesuai dengan tujuan dari hukuman.

Selanjutnya, hukuman mempunyai beberapa efek, yaitu. *Pertama*, seseorang yang terkena hukuman dapat memiliki sifat dendam kepada si pemberi hukum. Hal tersebut ditimbulkan karena si pemberi hukum melkaskan hukuman dengan sewenang wenang tanpa melihat akibat setelahnya, maka dari itu seseorang pendidik harus menghindari hal semacam ini. Kedua, anak menjadi pintar dalam hal menyembunyikan kesalahannya. Dalam hal ini hukuman yang seharusnya bersifat baik terkadang dapat menimbulkan akibat tidak baik. Ketiga, hukuman yang seharusnya menjadikan perilaku buruk menjadi baik, tetapi berbanding terbalik pelaku menjadi seolah tidak bersalah. Keempat, menjadikan peserta didik lebih giat dalam melakukan kebaikan, umumnya akibat dari hukuman normatif sebaliknya hukuman biasanya tidak menimbulkan akibat yang benar benar konkret.²⁷

4. Penerapan Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam

Punishment atau hukuman sudah lama dikenal dalam dunia pendidikan. *Reward* dan *punishment* adalah alat dalam proses pembelajaran yang tujuannya sama yaitu untuk menimbulkan rasa motivasi peserta didik. Ketika peserta didik menerima materi dengan baik maka peserta didik memperoleh reward. Sedangkan ketika peserta didik dirasa kurang mampu menerima materi akan diberikan *punishment* untuk merangsang pikiran peserta didik agar mampu lebih memahami materi pelajaran. Contohnya peserta didik disuruh untuk mengerjakan tugas lain atau merangkum tugas pelajaran..

²⁷ Auladi Rachman, "Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam Modern", *Fikrah UIKA Bogor* vol 7 no.2 (2015): 3, diakses pada 30 November 2019.

Praktek *punishment* yang keliru akan memberikan efek negatif pada perkembangan psikologi peserta didik. Penerapan *punishment* dalam pendidikan peertama kali dikemukakan dalam aliran psikologi behavioristik. Aliran ini hanya mengamati stimulus dan respon (S-R) mengesampingkan adanya pengaruh pikiran dan perasan.

Emile Durkeim berpendapat bahwa dalam dunia pendidikan ada sebuah teori pencegahan. Teori ini menjelaskan bahwa hukuman mampu mencegah berbagai bentuk pelanggaran terhadap sebuah peraturan. Memberikan hukuman kepada anak yang melakukan kesalahan terdapat pesan pendidikan yang tersampaikan, yaitu supaya anak lain tidak melakukan pelanggaran. Pesan pendidikan ini sangat efektif dibandingkan dengan pesan melalui kata-kata yang disampaikan oleh orang tua atau guru.

Asma Hasan Fahmi menjelaskan bahwa tujuan hukuman dalam pendidikan Islam adalah: “Tujuan hukuman mengandung arti positif, karena ia ditujukan untuk memperoleh perbaikan dan pengarahan, bukan semata-mata untuk membalas dendam, oleh karena itu orang Islam sangat ingin mengetahui tabiat dan perangai anak-anak sebelum menghukum mereka, sebagaimana mereka ingin sekali mendorong anak-anak ikut aktif dalam memperbaiki kesalahan mereka sendiri, dan untuk ini mereka melupakan kesalahan anak-anak dan tidak membeberkan rahasia mereka.”

Pemberian hukuman terhadap anak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan adalah hal positif yang harus dilakukan oleh orang tua atau guru. Hukuman ini dimaksudkan supaya anak memiliki kesadaran bahwa setiap perbuatan memiliki resiko dan tanggungjawab yang harus diterima. Diharapkan dengan mendapatkan hukuman anak yang melakukan kesalahan muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri, sehingga kedepan dalam melakukan setiap kegiatan berdasarkan kesadaran dan tanggungjawabnya. Semuanya dimaksudkan untuk mencapai sebuah tujuan mulia pendidikan. Dalam pendidikan Islam hukuman dimaksudkan untuk melakukan pencegahan supaya tidak

terjadi kesalahan yang sama. Selain bermanfaat kepada anak yang melakukan kesalahan, pesan hukuman ini juga untuk anak lain supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan.²⁸

Hukuman menjadi buah atas perbuatan manusia, dan ini harus dipertanggungjawabkan oleh manusia secara individu sebagaimana ayat berikut :

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا
بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ
أَغْنَاهُمُ اللَّهُ رُسُولَهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ
وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Artinya: “Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di muka bumi.” (Q.S. at-Taubat, 9:74).

²⁸ Wahyudi Setiawan, “Reward And Punishment Dalam Perspektif”, *Almurabbi* Vol 4 NO. 2 STIT ISLAMIYAH Paron Ngawi (2018): 189-190, diakses pada 30 November 2019.

Ayat sekaligus hadits tersebut diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya barang siapa mengerjakan perbuatan dosa atau kesalahan maka ia akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan. Berbagai macam bentuk ibadah seperti shalat, puasa, haji dan yang lain merupakan bentuk pendidikan bagi diri untuk senantiasa konsisten menjadi manusia berkepribadian yang sadar akan tugas dan kewajibannya.²⁹

Dalam pemberian hukuman ada tahapan yang harus diperhatikan oleh pendidik, mulai dari yang teringan hingga akhirnya menjadi yang terberat, yaitu:

- a. Memberikan nasehat dengan cara dan pada waktu yang tepat. Yaitu dengan tidak memojokkan dan mengungkit-ungkit kekeliruannya dengan nasehat yang panjang lebar, karena dapat membuat anak menolak terlebih dahulu apa yang akan disampaikan. Pemilihan waktupun harus dipertimbangkan sehingga anak bisa enjoy menerima masukan.
- b. Hukuman pengabaian, untuk menumbuhkan perasaan tidak nyaman dan teracuhkan di hati anak.
- c. Hukuman fisik, sebagai tahap akhir dengan catatan bahwa hukuman fisik (pukulan) yang diberikan tidaklah terlalu keras dan menyakitkan.³⁰

Akan halnya hukuman yang diterapkan para pendidik di rumah atau sekolah, adalah berbeda-beda dari segi jumlah dan tatacaranya, tidak sama dengan hukuman yang diberikan kepada orang-orang umum. Di

²⁹Wahyudi Setiawan, "Reward And Punishment Dalam Perspektif", *Almurabbi* Vol4 NO. 2 STIT ISLAMIYAH Paron Ngawi (2018): 189-190, diakses pada 30November 2019.

³⁰Muhammad Fauzi, "Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Al Ibrah: jurnal pendidikan dan keilmuan islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-ibrohimy bangkalan* Vol 1 No.1 (2016):44-45, diakses pada 30November 2019.

bawah ini metode yang dipakai Islam dalam upaya memberikan hukuman kepada anak:

- a. Lemah lembut dan kasih sayang adalah dasar *mu'amalah* dengan anak:

Al-Bukhori dalam kitab Al-Adabu 'Imufriidmeriwayatkan:

عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ.

Artinya: “hendaknya kamu bersikap lemah-lembut, kasih sayang, dan hindarilah sikap keras dan keji.”

- b. Menjaga tabiat anak yang salah dalam menggunakan hukuman

Anak-anak, dilihat dari segi kecerdasanya adalah berbeda, baik lenturan maupun pemberian tanggapannya. Juga berbeda dari segi pembawaan, tergantung pada masing-masing personya. Sebagian anak, hanya cukup dengan menampilkan muka cemberut di dalam melarang dan memperbaikinya. Anak lain, tidak bisa dengan cara itu, tetapi harus dengan kecaman dalam upaya menghukumnya. Terkadang, ketika pendidik berhasil dengan nasihat, tidak berhasil dengan kecaman, lebih baik dengan mencemberutkan muka. Karenanya, dalam situasi ini, pendidik perlu menggunakan tongkat untuk dihadiahkan kepada anak itu sebagai hukuman yang menjerakan.

Bagi kebanyakan ahli pendidik islam di antaranya Ibnu Shina, Al-Abdari dan Ibnu Khaldun melarang pendidik menggunakan metode hukuman kecuali dalam keadaan sangat darurat. Dan hendaknya tidak segera menggunakan pukulan, kecuali setelah mengeluarkan ancaman,, peringatan dan memerintah orang-orang yang disegani untuk mendekat, sehingga mampu merubah sikapnya. Dengan demikian, dapat memberikan bekas

yang diinginkan, dalam upaya memperbaiki anak dan membentuk moral serta sepiritualnya.³¹

- c. Dalam upaya memperbaiki, hendaknya dilakukan secara bertahap, dari paling ringan hingga yang paling keras.

Pendidik bisa diibaratkan dengan dokter sebagaimana diibaratkan Imam Ghazali jika dokter dilarang mengobati orang sakit dengan suatu pengobatan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya, maka demikian halnya pendidik tidak boleh menyelesaikan problematika anak-anak, dan meluruskan kebengkokannya, umpamanya hanya dengan mencela. Sebab, kemungkinan bagi sebagian anak malah akan menambah penyimpangan dan kenakalanya. Ini berarti pendidik harus memperlakukan anak dengan perlakuan yang sesuai dengan tabiat dan pembawaannya, dan mencari faktor yang menyebabkan kesalahan, pendidikan dan lingkungan sekitarnya. Ini semua membantu pendidikan dalam upaya menyingkap sebab penimpangan anak, agar ditemukan cara terbaik untuk memperbaikinya. Jika pendidik sudah tahu tempat persembunyian penyakitnya penyakit dan letak penyebabnya, maka ia akan dapat mengetahui pengobatannya yang sesuai dan cara yang terbaik. Sehingga, dalam tempo yang tidak begitu lama, penyakit dapat disembuhkan.

Rasulullah Saw menjelaskan tahapan bagi pendidik untuk memperbaiki penyimpangan anak, mendidik, meluruskan kebengkokannya, membentuk moral dan sepiritualnya menjadi tujuh seperti yang terdapat dalam buku Pendidikan Anak Dalam Islam, yaitu menunjukkan kesalahan dengan:

- a. Pengarahan
- b. Ramah tamah

³¹Dr. Abdullah N U, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam* (semarang: Asy-syifa', 1981), 146-174.

- c. Memberikan isyarat
- d. Kecaman
- e. Memutuskan hubungan (memboikotnya)
- f. Memukul
- g. Memberi hukuman yang membuat jera.

Dari pengertian diatas berbagai metode pendidikan yang memberikan bekas kepada anak. Islam seperti kita telah terangkan mensyari'atkan hukuman ini, dan menganjurkan kepada pendidik untuk menggunakannya. Di sini pendidik harus menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam memilih dan memakai metode yang paling sesuai, sehingga merealisasikan kemaslahatan anak.³²

Pendidikan dengan cara meberikan teladan yang baik, anak akan mendapatkan sifat-sifat utama, akhlak yang sempurna, meningkatkan pada keutamaan dan kehormatan. Tanpa teladanan yang baik, pengajaran dan nasehat, maka pendidikan tidak akan berguna.

Pendidikan dengan kebiasaan, maka anak berada dalam pembentukan edukatif dan sampai pada hasil-hasil yang memuaskan. Sebab, ini semua berdasarkan pada metode memperhatikan dan mengawasi, berdasarkan bujukan dan ancaman, bertitik tolak dari bimbingan dan pengarahan. Tanpa ini, pendidik akan sepperti orang yang menegakkan benang basah dan mengukir langit.

Pendidikan memberi nasihat, anak akan terpengaruh oleh kata-kata yang memberi petunjuk, nasihat yang memberi bimbingan, kisah yang efektif, dialog yang menarik hati, metode yang bijaksana, pengarahan yang membekas. Tanpa ini, tidak akan tergerak perasaan anak, tidak akan bergerak hati dan emosinya. Sehingga, pendidik akan menjadi kering, tipis harapan untuk memperbaikinya.

Pendidikan dengan perhatian (pengawasan), anak akan menjadi baik, jiwanya akan luhur, budi pekertinya akan mulia, akan menjadi masyarakat yang berguna. Dan

³²Dr. Abdullah N U, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam* (semarang: Asy-syifa',1981), 146-174.

tanpa ini, anak akan terjerembab paoda kebiasaan yang hina, dan di masyarakat ia akan menjadi sampah.

Pendidikan memberikan hukuman, anak akan jera, dan berhenti dari laku buruk. Ia akan mempunyai perasaan dan kepekaan yang menolak mengikuti hawa nafsunya yang mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Tanpa ini, anak akan terus-menerus berkubang pada kenistaan, kemunkaran dan kerusakan.³³

B. Penelitian Terdahulu

Menurut penulis penelitian tentang Fenomena *Ta'zir* Santri Di Era Milenial Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Ulum) belum ada yang membahas secara mendalam. Dalam beberapa buku atau tulisan ada yang dapat dijadikan perbandingan dalam masalah ini. Skripsi Izzatu Muhammad³⁴ “Hukum *Ta'zir* di Pondok An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam”, yang meneliti tentang hukum pidana islam terhadap tindakan *ta'zir* yang diberikan oleh kiai yang berebeda dengan ketentuan *syar'i* di pondok pesantren An-Nur Ngrukem, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Skripsi ini lebih menekankan pada penerapan *ta'zir* yang sesuai dengan Hukum Pidana Islam.

Skripsi Muhammad Ihsan Muhlason³⁵, “*Ta'zir* Sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian, Studi Kasus di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif” menjelaskan mengenai *ta'zir* untuk tindak pidana pencurian. Dalam hal ini pencuri tidak dihukum potong tangan melainkan dihukum dengan *ta'zir* karena kurang memenuhi syarat untuk hukuman potong tangan. Sehingga fokus dari

³³ Dr. Abdullah N U, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam* (semarang: Asy-syifa', 1981), 146-174.


³⁴ Izzatu Muhammad, “Hukuman *Ta'zir* di pondok pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Persepektif hukum pidana islam” (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2010)

³⁵ Muhammad Ihsan Muhlason, “*Ta'zir* Sebagai Sanksi Tindak Pidana Pencurian Studi Kasus di Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif” (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2008)

penelitian ini lebih kepada *ta'zir* bagi pelaku pencurian yang hukumannya lebih disesuaikan dengan hukum pidan Islam.


Makhurs Munajat³⁶, dalam bukunya yang berjudul, “Hukum Pidana Islam di Indonesia” dalam buku ini menepis anggapan bahwa hukum pidana Islam sadis dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Penulis mencoba mengulas tentang norma-norma yang terkandung dalam Hukum Pidana Islam dan mengaktualisasi kembali dalam sebuah kajian yang komperhensif dan sesuai yang dijalankan oleh nabi SAW.

Jadi, dari berbagai penelitian maupun karya tulis yang penulis temukan belum ada yang secara spesifik mengupas tentang studi komparasi antara *ta'zir* santri di era milenial dalam pendidikan islam(Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Ulum Kudus). Sehingga memang benar-benar skripsi ini belum pernah diangkat oleh pihak mana pun dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademisi.



³⁶ Makhurs Munajat, *Hukum Pidana Islam Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009)

C. Kerangka Berpikir



Ta'ziran merupakan bagian dari media pendidikan yang ada di pondok pesantren, dalam ranah pendidikan *ta'ziran* lebih dikenal dengan punishment. Diberlakukannya hukuman karena siswa atau santri melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren. Karena hukuman adalah salah satu media pendidikan yang juga diperlukan dalam pendidikan. Hukuman diberikan sebagai akibat dari

pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang dilakukan oleh anak didik.

Pemberian hukuman/ punishment memiliki tahapan dan syarat agar membekas kepada anak didik. Tahap pemberian hukuman pertamapengarahannya, kedua ramah tamah, ketiga, memberikan isyarat, keempat kecaman, kelimamemutuskan hubungan (memboikotnya), keenam memukul, ketujuhmemberi hukuman yang membuat jera. Syarat pemberian hukuman. *Pertama* hukuman harus selaras dengan kesalahannya, *kedua* hukuman harus seadil-adilnya, *ketiga* hukuman harus lekas dijalankan agar anak mengerti benar apa sebabnya ia dihukum dan apa maksud hukuman itu, *keempat* memberi hukuman harus dalam keadaan yang tenang, jangan dalam keadaan yang emosional (marah),*kelima* hukuman harus sesuai dengan umur anak, *keenam* hukuman harus diikuti dengan penjelasan, *ketujuh* hukuman harus diakhiri dengan pemberian ampun (berjanji tidak mengulangi lagi).

Secara psikologis punishment/ *ta'zir* dapat dipandang sebagai sumber motivasi dalam keseluruhan perilaku manusia. Misalnya, seorang anak menghindari tidak menyontek dalam ujian karena tahu bahwa perbuatan menyontek tersebut tidak baik, dapat dikenakan hukuman antara lain tidak dinaikan kelas. Dari sudut pandang pendidikan, hukuman merupakan alat pendidikan baik di sekolah/ pondok pesantren maupun di luar sekolah, yaitu sebagai alat dalam proses mengembangkan kepribadian peserta didik.

Dari pernyataan diatas hukuman juga mampu memberikan motivasi untuk peserta didik walaupun tidak semua hukuman dapat memberikan motivasi tetapi menurut hemat penulis minimalnya adanya hukuman bisa memberikan efek jera pada siswa ataupun santri, tentunya dengan hukuman yang bersifat edukatif.

Dengan demikian, *ta'zir* santri merupakan suatu proses pengajaran, melatih, memberi pelajaran, melalui hukuman maupun dengan cara pendekatan terhadap individu peserta didik. Yang tujuan dari hukuman tersebut menghasilkan peserta didik menjadi siswa yang bermoral dan berakhlak yang baik.